

PajakMania Intensive Tax Camp Corporate Tax Dispute



"Cerdas Bersengketa dengan KPP"

Sesi 4

Pengajuan Keberatan Pajak



Sabtu, 15 Juli 2023



Mengajukan
Keberatan Pajak,
Siapa Takut?






Teori Keadilan


Tujuan hukum, yaitu untuk menciptakan keadilan, menciptakan ketertiban, kepastian sampai kepada pencapaian kebahagiaan. Pemikiran filsof ini didasarkan kepada alam, keadilan dan hak.

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*, (W.Rhys Robert -2010)

TRIAS POLITICA







Upaya Administrasi (Berlaku UU KUP)

Pasal 16
Pembetulan

Mana yang sebaiknya
dilakukan ?

Pasal 25
Keberatan

Pasal 36
Pengurangan,
Penghapusan
pembatalan

UPAYA ADMINISTRASI

Keberatan :

- Terhadap suatu surat ketetapan pajak /penetapan Tarif dan Nilai Pabean
- Fokus kepada penghitungan pajak yang dikoreksi dan sanksi administrasi
- Diajukan melalui surat permohonan kepada pejabat Perpajakan
- Atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga





Keberatan

Pasal 25 UU Nomor 28 Tahun 2007 jo. PMK 9/PMK.03/2013 jo. PMK 202/PMK.03/2015)

- **Pengertian** : adanya ketidak setujuan WP atas ketetapan Fiskus yang secara materiil di tuangkan dalam SKP.
- Suatu upaya administrasi yang dilakukan oleh WP, sesuai dengan UU KUP Pasal 25 dan 26 dan diajukan ke DJP



1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2013 Tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Terkait dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, termasuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah
6. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-02/PJ.07/2009 Tentang Penegasan Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) Dan Pembukuan, Catatan, Data, Informasi Atau Keterangan Lain Dalam Proses Keberatan
7. Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-112/PJ/2010 tentang Penegasan Tata Cara Peminjaman Buku, Catatan, Data, dan Informasi dan/atau Permintaan Keterangan Terkait dengan Penyelesaian Keberatan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar, Dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan Atau Surat Ketetapan Pajak Dari Hasil Pemeriksaan

Keberatan :

- Pengajuan surat keberatan
- Pernyataan tidak setuju atau menolak
- Pokok Sengketa (formal atau material)
- Alasan-alasan
- Kelengkapan dokumen (SKPKB, SPHP, SPTNP, SSP, SSPCP, Srt Bukti Jaminan)
- Surat-surat penting lain (alat bukti)
- Jangka Waktu, tanggal pengiriman (amplop pengiriman)
- Sebelum keberatan WP dpt minta penjelasan





Permintaan Penjelasan

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan, Wajib Pajak dapat meminta kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memberi keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak atau penghitungan rugi → **RISALAH PEMBAHASAN**
- (2) Direktur Jenderal Pajak wajib memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak di terima.
- (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Direktur Jenderal Pajak atas permintaan Wajib Pajak) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan

Pengajuan Keberatan

Keberatan dapat diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
4. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)
5. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan



Isi Surat Keberatan

- a) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- b) mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c) 1 (satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan Pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak.
- d) Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

e. ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP

Surat kuasa memuat :

1. Nama yang memberi kuasa (Direktur Utama/Direksi)
2. Nama yang diberi kuasa
3. Perkara yang dikuasakan
4. Satu surat kuasa satu perkara sengketa
5. Substansi : menghadiri, mewakili, beracara

Cara Penyampaian Keberatan

Surat keberatan disampaikan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan melalui;

- a. penyampaian secara langsung;
- b. pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. cara lain, meliputi :
 1. melalui perusahaan jasa ekspedisi
 2. jasa kurir dengan bukti pengiriman surat;
 3. e-filing melalui ASP




Tanggal bukti penerimaan surat keberatan yaitu:


- a. Sesuai **tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat** yang diberikan oleh
 1. KPP; atau
 2. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam wilayah kerja KPP dalam hal surat keberatan disampaikan secara langsung.
- b. sesuai **tanggal stempel pos** yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui pos;
- c. sesuai **tanggal pengiriman** yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau
- d. sesuai **tanggal yang tercantum** pada bukti penerimaan elektronik, dalam hal surat keberatan disampaikan dengan e-Filing melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Yang diperlukan:

- Pembukuan,
- catatan,
- data,
- informasi atau keterangan lain yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan,
- kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan







Pencabutan dan Untuk Hadir

- Pencabutan surat keberatan, kehilangan hak untuk mengajukan pengurangan, pembatalan SKP yang tidak benar (Pasal 36)
- Surat Pemberitahuan untuk hadir
 - (1) Direktur Jenderal Pajak meminta keterangan, data, dan/atau informasi tambahan dari Wajib Pajak;
 - (2) Wajib Pajak menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas surat keberatan yang telah disampaikan baik atas kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur Jenderal Pajak
 - (3) Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan

Sanksi atas Keberatan

(Pasal 26 UU Nomor 28 Tahun 2007 jo. PMK 9/PMK.03/2013 jo. PMK 202/PMK.03/2015)


- Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan
- Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak dikenakan



Putusan Keberatan

(Pasal 26 UU Nomor 28 Tahun 2007 jo. Pasal 17 jo. 9/PMK.03/2013 jo. 202/PMK.03/2015)

- Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka **waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima.**
- Sebelum surat keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan keberatan Wajib Pajak.



**TERIMA
KASIH**

